

KOMPARASI KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Abdul Hafid
Universitas Kiai Abdullah Faqih (Unkafa) Gresik
E-Mail: hafidzabdul1995@gmail.com

Abstract: Judicial power is a judicial institution that is given the authority to resolve a dispute in this matter, the Supreme Court which oversees four judicial bodies under it. In Surabaya District Court decision between case No: 622 Pdt.G/2021/PN. Sby and case No: 835 Pdt.Bth/2021/PN. Sby is one subject of law and the same object of law, but in the decision of the Court raises a different (contradictory) ruling. This article examines a comparative study of the theory of legal certainty review of court decisions. In this article, the author uses research methods with an approach to court decisions, literature, laws. In Surabaya district Court decision, there are two different decisions, The First, the court decision with Register No: 622 Pdt.G/2021/PN. Sby stated that he did not have absolute authority in accordance with applicable laws and regulations, The Second, the decision of the Court, with Register No. 835 Pdt.Bth/2021/PN. Sby has absolute authority, this is not in accordance with the laws and regulations The theory of legal certainty is one of the most important legal principles in the legal system in many countries, including Indonesia, This theory refers to the principle, that the law must be clear, certain, and understandable by all people or citizens who are subject to the law, so that in the judgment the court gives rise to contradictory decisions, the first decision is in accordance with applicable legal regulations, while the second decision is not in accordance with legal regulations..

Key word: *Court verdict, Comparative Studies, Legal certainty*

Pendahuluan

Kekuasaan kehakiman adalah Lembaga yudikatif yang diberikan kewenangan dalam menyelesaikan suatu persengketaan, atau peradilan adalah instrumen atau sebuah proses yang dijalankan oleh badan Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan atau menemukan hukum "*in concreto*" (Pengadilan menerapkan ketentuan hukum terhadap permasalahan yang nyata yang di hadapkan kepadanya untuk diperiksa dan diadili) guna menjaga dan memastikan kepatuhan terhadap hukum substantif, dengan menggunakan prosedur yang ditetapkan dalam hukum formal.¹ Dengan ditetapkan hukum formal oleh Negara, agar para pencaari keadilan mendapatkan kepastian hukum sesuai yang diharapkan oleh Masyarakat.

Dalam uraian di atas dapat digaris bawahi bahwa peradilan adalah istilah yang lebih umum yang mencakup seluruh sistem penegakan hukum, sementara pengadilan adalah salah satu institusi khusus di dalam sistem peradilan yang memiliki tugas konkret menangani kasus dan memberikan putusan. Di Indonesia terdapat empat badan peradilan (Pengadilan Negeri, Agama, Tata Usaha Negara, dan Militer) yang kesemuannya di bawah naungan Mahkamah Agung, sedangkan pengadilan adalah instrument yang disediakan oleh negara dalam menyelesaikan suatu persengketaan yang dihadapi oleh Masyarakat guna mendapatkan suatu kepastian hukum,

Sengketa ekonomi syariah adalah perselisihan atau konflik yang muncul dalam konteks kegiatan ekonomi yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam atau Syariah oleh Lembaga Perbankan Syari'ah dengan nasabahnya, sengketa ini dapat timbul dalam berbagai transaksi keuangan, investasi, perbankan, asuransi, dan sektor ekonomi lainnya yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah. Sebelumnya terjadinya hubungan hukum, nasabah mengajukan permohonan terhadap Bank syariah atau lembaga pembiayaan dengan menggunakan akad syariah. kemudian, setelah melakukan pertimbangan dan *survey*, Bank Syariah (*Kreditor*) memberikan persetujuan atas permohonan pembiayaan tersebut. Bank Syariah dan nasabah bersepakat melakukan sebuah perjanjian pembiayaan dengan akad *Syariah*. Namun dengan seiring berjalananya waktu banyak persolan hukum yang di hadapi oleh

¹ <http://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan>
diakses pada tgl 3 Maret 2022

Debitor maupun Kreditor dalam hal ini terjadi persengketaan di Pengadilan atau melalui arbitrase syariah.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah telah diatur oleh berbagai aturan dan mekanisme, tergantung pada yurisdiksi dan prinsip hukum Islam yang diterapkan. Beberapa aturan umum yang sering digunakan atau yang dijadikan acuan oleh pengadilan dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi syariah antara lain dalam Undang-Undang RI No 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama *Juncto* Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Perma No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Dalam proses penyelesaian sekerta ekonomi syariah tentunya yang memiliki kewenangan untuk mengadili atau memberikan suatu keputusan dan penetapan adalah Pengadilan Agama sebagaimana termaktub dalam norma hukum yang berlaku maskipun yang bersengketa tersebut orang non muslim dalam hal ini non muslim sebagai debitur dan bank sebagai kreditur.

Dalam artikel ini, penulis akan menganalisis terhadap Putusan pengadilan Negeri Surabaya antara perkara No: 622 Pdt.G/2021/PN.Sby dan 835 Pdt.Bth/2021/PN.Sby merupakan satu subjek hukum dan objek hukum yang sama serta permasalahan yang sama dalam hal ini sengketa Ekonomi Syariah, akan tetapi dalam putusan majlis hakim Pengadilan Negeri Surabaya menimbulkan amar putusan yang berbeda (*kontradiktif*), *Pertama*, majlis hakim yang memeriksa serta mengadili yang tercatat dengan Register No: 622 Pdt.G/2021/PN.Sby menyatakan tidak memiliki kewenangan secara absolut dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah, *Kedua*, majlis hakim yang memeriksa serta mengadili yang tercatat dengan Register No. 835 Pdt.Bth/2021/PN.Sby menyatakan memiliki kewenangan secara absolut sehingga pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dalam hal ini sengketa Ekonomi Syariah menjadi kewenangannya Pengadilan Negeri Surabaya.

Pengadilan diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili setiap persoalan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya, setiap produk pengadilan akan menimbulkan akibat hukum kepada Masyarakat bahkan dapat dijadikan acuan atau dasar hukum dalam menyelesaikan persmasalahan hukum yang akan datang. Pengadilan merupakan solusi terakhir guna memberikan kepastian hukum kepada setiap orang yang bersengketa di Pengadilan. Oleh karena, penulis akan

menganalisis terhadap putusan Pengadilan dengan Register Perkara No: 622 Pdt.G/2021/PN.Sby dengan Register Perkara No 835 Pdt.Bth/2021/PN.Sby tinjauan perspektif Teori Kepastian Hukum.

Dalam artikel merupakan suatu studi komparatif yang meninjau kepastian hukum. Dalam konteks ini, dilakukan evaluasi terhadap kedua putusan tersebut untuk menganalisis sejauh mana kejelasan dan kepastian hukum yang dihasilkan. Penelitian semacam ini dapat melibatkan analisis terhadap pertimbangan hukum, argumentasi, dan landasan hukum yang digunakan oleh pengadilan dalam kedua kasus tersebut. Studi komparatif semacam ini bertujuan untuk memahami konsistensi dan ketepatan dalam penerapan hukum oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada kasus-kasus yang bersangkutan.

Metode

Metode penelitian adalah metode atau langkah-langkah yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang diterimanya. Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti akan memberikan deskripsi rancangan penelitian dalam hal ini langkah-langkah yang harus ditepuh, menyajikan sumber data baik data primer maupun sekunder yang kemudian data tersebut dianalisis.

Dalam penelitian ini, penulis menggugakan pendekatan hukum normative (*Legal Normative*) hal ini menggunakan penelitian jenis kepustakaan (*Library Research*) dengan sumber data Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, kepustakaan, undang-undang, hukum dan dokumen yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

Dalam proses penelitian, data dan sumber data memiliki peran krusial. Data adalah fakta atau informasi yang dikumpulkan dan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Sumber data adalah tempat atau metode yang digunakan untuk mendapatkan data. Berikut adalah beberapa jenis data dan sumber data yang umum digunakan dalam penelitian

1. Data primer, adalah data atau informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama.² dalam hal Ini Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, undang-undang tentang perbangunan. Buku-buku yang menjelaskan teori kepastian hukum.
2. Data sekunder adalah merupakan data yang didapat melalui bahan-bahan kepustakaan atau kajian hukum yang ada kaitanya dengan

² Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 9

penelitian yang diteliti oleh penulis yang kemudian digunakan untuk melengkapi data primer.³ Data sekunder ini diperoleh dari undang-undang yang ada kaitannya dengan Lembaga Perbankan, dan buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

Pertimbangan Majlis Hakim dengan nomor perkara 622/Pdt.G/2021/PN.Sby.

Ada dua istilah yang dikenal dalam persoalan hukum perdata ataralain adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi (Ingkarjanji). Dalam perkara Nomor. 622/Pdt.G/2021/PN.Sby. merupakan suatu gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukukan oleh kreditur dalam proses pelelangan Hak Tanggungan yang tidak sesuai dengan aturan hukum hal ini perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan atas pelelangan rumah yang dikuasai oleh debitur. Dalam sengeka ekonomi syariah tentunya proses penyelesaiannya harus melalui Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Undang-undang perbannkan Syariah dan Peradilan Agama.

Dalam *dictum* putusan sela majlis hakim yang memeriksa perkara dengan Register No 622/Pdt.G/2021/PN.Sby sebagai berikut:

- a. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- b. Menyatakan pemeriksaan perkara ini dihentikan

Dalam permasalahan yang tercatat dengan Nomor Register: 622/Pdt.G/2021/PN.Sby merupakan gugatan sengketa Ekonomi Syariah yang disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya dalam hal Debitur yang menggugat PT. Bank Permata Syariah terkait proses lelang yang dianggap cacat procedural atau cacat hukum, sehingga Deitur mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT. Bank Permata Syariah.

Dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Surabaya, majlis hakim yang memeriksa perkara tersebut menjatuhkan putusan sela mengenai kewenangan absolut (*Kompetensi Absolut*) sehingga gugatan penggugat (Debitur) tidak dapat diterima (*Niet Ontrankelijke Verklaard*) karena majlis hakim menilai dalam pertimbangannya akad yang digunakan merupakan akad Syari'ah yang seharusnya diselesaikan melalui Pengadilan Agama.

³Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Cet. 4 (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 88.

Adapun yang dijadikan dasar hukum dalam mengambil putusan oleh Pengadilan adalah Pasal 49 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 atas perubahan UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang, *Pertama*, perkawinan, *Kedua*, waris, *Ketiga*, wasiat, *Keempat*, hibah, *Kelima*, wakaf, *Keenam*, zakat, *Ketujuh*, infaq, *Kedelapan* shadaqah, dan *Kesembilan*, ekonomi syariah, oleh karena itu terkait kewenangan perkara ini yang memiliki kewenangan untuk mengadili (*Kompetensi Absolut*) adalah Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri”.⁴

Terkait sengketa Ekonomi Syariah telah diuraikan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 yang menyebutkan pelaksanaan putusan perkara ekonomi syariah, hak tanggungan, dan fidusia berdasarkan akad syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama *Juncto* Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan, “Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 juga telah menegaskan bahwa Peradilan Umum tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Sengketa Perbankan Syariah.⁵

Dalam gugatan dengan Register No 622/Pdt.G/2021/PN.Sby Pengadilan yang memeriksa perkara tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya tidak memiliki kewenangan secara absolut dalam menyelesaikan gugatan *A quo*, tentunya dalam putusan tersebut ada kepastian hukumnya karena sudah dipertimbangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Pengadilan (*Judex Factie*). Perlu diketahui bahwa Ekonomi syariah (*Islamic Economics*) dapat diartikan sebagai disiplin ilmu yang membahas organisasi atau tata kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai ridha Allah,⁶ atau juga merupakan suatu tindakan atau kegiatan dalam berusaha yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip

⁴ Salinan Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PN Sby tanggal 16 November 2021

⁵ Salinan Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PN Sby

⁶ Sarkaniputra, *Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jakarta: P3EI UIN Syarif Hidayatullah, 2005), 37.

syariah atau dapat diartikan sebagai suatu sistem perekonomian yang berdasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam.⁷ Artinya segala kegiatan usaha harus berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam dan tidak lepas dari kaidah-kaidah yang dijelaskan dalam hukum Islam demi tercapainya suatu kemaslahatan Bersama .

Putusan Majlis Hakim dengan nomor perkara 835/Pdt.BTH/2021/PN.Sby

Dalam perkara No 835/Pdt.BTH/2021/PN.Sby, merupakan permasalahan yang sama dengan perkara No 622/Pdt.G/2021/PN.Sby dalam hal ini penggugat merupakan debitur yang sama dan tergugat yang sama yaitu PT. Bank Permata Syari'ah, akan tetapi dalam sengketa dengan No 835/Pdt.BTH/2021/PN.Sby merupakan gugatan tentang pembatalan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 36/EKS/2021/PN Sby tanggal 20 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, alasan mengajukan gugatan pembatalan penenpatan eksekusi, karena dinilai pengadilan, tidak memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perselisihan ekonomi syariah sebagaimana peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas.

Dalam *dictum* putusan sela, pengadilan yang memeriksa gugatan dengan Register No. 835/Pdt.BTH/2021/PN.Sby sebagai berikut:

- a. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya secara absolut berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan *A quo* ini.
- b. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara gugatan dengan register Nomor : 835/Pdt.G/2021/PN.Sby. dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap pokok perkara.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 5 tahun 2021 dalam rumusan hukum kamar Agama pada point 3 yang menyatakan, bahwa apabila ada perlawanan terhadap eksekusi hak tanggungan berdasarkan akad Syariah, maka ketua pengadilan dapat menunda pelaksanaan eksekusi sampai perlawanan tersebut diputus oleh pengadilan Agama. Dalam SEMA di atas menjelaskan yang pada intinya segala suatu yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan yang berdasarkan akad Syariah harus melalui pengadilan Agama.

⁷ Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 11.

Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah memiliki tanggung jawab penuh terkait segala bentuk sengketa di bidang ekonomi syariah, termasuk produk perbankan syariah, asuransi syariah, dan hal-hal yang berkaitan dengannya, oleh karenanya Pengadilan Umum atau Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan secara absolute atas persengketaan ekonomi Syariah, walaupun prosedur hukum yang diterapkan di Pengadilan Agama identik dengan yang digunakan di Pengadilan Negeri, hal ini tidak ada perubahan dalam Pasal 54 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah Hukum Acara perdata yang juga berlaku di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum, kecuali ada ketentuan lain yang diatur oleh undang-undang.⁸ Lain halnya apabila para pihak dalam perjanjian membuat suatu kesepakatan terkait penyelesaian persoalan hukumnya, dalam hal ini para pihak memilih untuk diselesaikan melalui badan arbitrase Syariah (Basyarnas).

Teori Kepastian Hukum

Kepastian berasal dari kata “pasti”, yang berarti “tentu”, bersifat tetap, tidak mungkin, suatu hal yang sudah pasti atau jelas membutuhkan suatu penafsiran. Menurut *Gustav Radbruch* seorang filsuf hukum dari jerman mengatakan bahwa asas kepastian hukum merupakan asas yang termasuk di dalamnya tentang nilai dasar hukum atau kepastian berdasarkan hukum tertulis (undang-undang), masih menurut *Gustav Radbruch*, ada tiga gagasan dasar hukum yang ditafsirkan oleh banyak ahli teori hukum dan filsafat hukum sebagai tiga tujuan hukum, antara lain, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁹ Diksi kepastian hukum dapat diartikan merupakan suatu tindakan, penyelesaian persengketaan harus didasari dengan suatu aturan hukum yang berlaku.

Beberapa pandangan dari ahli hukum mengenai kepastian hukum yang mencakup konsep kepastian hukum yang sebenarnya atau disebut sebagai *Realistic Legal Certainty*, kemungkinan adanya suatu peraturan yang terdefinisi dengan jelas, dan sistem hukum negara yang

⁸ Heri Widi Astanto, *Eksekusi Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Dalam Permohonan Eksekusi Hak Tangguhan Dalam Perkara Ekonomi Syariah*” (<http://pacibidak.go.id/new/images/Hukum> Acara Ekonomi Syariah) diakses pada tanggal 25 Februari 2024

⁹ Achmad Ali, “Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),288.

mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, memberikan jaminan terhadap keamanan dan kenyamanan di dalam negara tersebut. Kepastian hukum merujuk pada kejelasan, kestabilan, dan konsistensi dalam norma-norma hukum negara. Ini mencakup pemahaman yang jelas terkait hak dan kewajiban, serta prosedur hukum yang diterapkan dan kepastian hukum akan memberikan keyakinan kepada warga negara, pemerintah, dan pelaku usaha tentang konsekuensi dari tindakan hukum mereka, hal ini dapat mencakup aspek-aspek seperti kejelasan aturan hukum, keadilan, aksesibilitas, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, kepastian hukum menjadi dasar penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam suatu sistem hukum

Pendapat Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan suatu jaminan hal ini hukum harus diterapkan dengan benar dan baik guna meminimalisir spekulasi dari Masyarakat, guna tercapainya suatu kepastian hukum harus melibatkan usaha penyusunan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga berwenang (*legislative*), sehingga peraturan tersebut memiliki dimensi hukum yang menjamin kejelasan, dan hukum berperan sebagai norma yang harus dipatuhi.¹⁰

Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum yang berkaitan dengan hukum itu sendiri). Ada empat macam hal yang berkaitan dengan pengertian kepastian hukum antara lain.¹¹

1. Hukum ini bersifat *afirmatif* atau sesuatu yang dijadikan legitimasi dalam suatu tindakan artinya hukum adalah peraturan-peraturan yang dijadikan pedoman dalam kehidupan (*gesetzliches Recht*).
2. Hukum harus didasarkan pada suatu fakta atau suatu peristiwa (*Tatsachen*), bukan hanya sekedar asumsi-asumsi yang berkaitan dengan penilaian yang akan dilakukan oleh pengadilan, sebagai itikad baik dan marolitas.
3. Peristiwa atau fakta ini perlu diungkap dengan jelas dan efisien untuk mencegah kesalahan interpretasi dan mempermudah penyelesaian. Selain itu,
4. Hukum positif tidak dapat sering diubah,

Pandangan lain mengenai kepastian hukum dijelaskan oleh *Roscoe Pound*, sebagaimana dipaparkan oleh Peter Marzuki dalam

¹⁰ Asikin zainal, “*Pengantar Tata Hukum Indonesia*”, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 19

¹¹ Achmad Ali, “*Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*”.

karyanya "Pengantar Ilmu Hukum". Pound mengemukakan dua konsep kepastian hukum, diantaranya:

1. Peraturan yang masih bersifat umum, diharapkan agar masyarakat dapat memahami apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan.
2. berupa perlindungan hukum bagi Masyarakat dari tindakan kesewenagan dari aparat atau pegawai Pemerintahan, dengan aturan umum Masyarakat dapat memahami apa yang diperbolehkan dikenakan atau diberlakukan oleh Negara terhadap setiap individu. Kepastian hukum juga mencakup konsistensi dan regulasi internal antara keputusan Pengadilan, baik itu antara satu putusan dengan putusan lainnya dalam perkara yang serupa yang telah diputus. Oleh karena itu, kepastian hukum tidak hanya terkait dengan undang-undang semata.¹² Produk pengadilan juga menimbulkan kepastian hukum hal ini disebut dengan istilah "*Yurisprudensi*". Merujuk pada seperangkat keputusan atau putusan pengadilan yang membentuk dasar hukum untuk pemahaman dan penafsiran hukum di suatu yurisdiksi tertentu. Yurisprudensi dapat mencakup berbagai kasus hukum yang telah diadili dan diputuskan oleh pengadilan, dan sering digunakan sebagai panduan atau preseden dalam memutuskan kasus serupa di masa yang akan datang. Ini adalah bentuk penting dari sumber hukum yang membantu membentuk interpretasi dan perkembangan hukum di suatu negara atau sistem hukum.

Kepastian hukum dapat berfungsi sebagai instrumen hukum yang terang bagi suatu negara, memastikan hak dan tanggung jawab setiap warga negara sesuai dengan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat.¹³ dan Nusrhasan Ismail juga megatakan kreativitas bertumpu pada kepastian hukum Undang-undang dan mensyaratkan sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan struktur internal norma hukum.¹⁴

Adapun Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nusrhasan Ismail ialah sebagai berikut:

¹² Peter Mahmud Marzuki, "*Pengantar Ilmu Hukum*" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2008), 137

¹³ <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum> diakses pada 12 September 2023

¹⁴ Nur Hasan Ismail, "*Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi Politik*," (Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007) Dalam Ngobrolin Hukum Obrolan Ringan Seputar Hukum, Memahami Kepastian dalam Hukum, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/35>.

1. Konsep yang digunakan itu jelas. Standar hukum ini meliputi, melibatkan menggambarkan tindakan tertentu yang kemudian dilakukan juga menjadi salah satu ide tertentu.
2. Kejelasan hierarki dianggap penting karena berkaitan dengan legitimasi atau ketidak validannya. Selain menghubungkannya atau tidak menghubungkannya dalam sesuatu undang-undang dan peraturan disahkannya, kejelasan hierarki, dapat memberikan petunjuk atau arahan sebagaimana bentuk hukum yang dimiliki hak atau kewenangan untuk membuat peraturan berdasarkan undang-undang tertentu.
3. Adanya keseragaman standar hukum (konsistensi terhadap norma hukum). Dalam hal ini, ditentukan dalam sejumlah dokumen hukum berkaitan dengan topik tertentu dan tidak bertentangan satu sama lain.

Lebih lanjut, Nusrhasan Ismail menjelaskan, kepastian hukum memerlukan adanya upaya pengaturan hukum dalam undang-undang yang dibentuk oleh pihak yang berwenang dalam hal ini “Lembaga Legislatif”. Oleh karena itu, aturan ini memiliki yuridis formal dan dapat menjamin keberadaan kepastian hukum itu sendiri, serta undang-undang atau aturan hukum mempunyai fungsi pengaturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat atau warga negaranya.

Menurut hemat penulis dari uarain diatas mendefinisikan “Teori Kepastian Hukum” adalah salah satu prinsip hukum yang sangat penting dalam sistem hukum di banyak Negara, termasuk Indonesia. Teori ini mengacu pada prinsip, bahwa hukum harus jelas, pasti, dan dapat dipahami oleh semua orang atau warganegara yang tunduk pada hukum tersebut bahkan kepastian hukum harus benar-benar diimplementasikan oleh setiap masyarakat bahkan di Lembaga peradilan dalam proses penyelesaian permasalahan hukum. Dalam konteks hukum, ada beberapa elemen kunci yang terkait dengan teori ini:

1. Ketentuan hukum yang jelas yaitu hukum harus dirumuskan dengan bahasa yang jelas dan tidak ambigu. Semua orang harus dapat dengan mudah memahami apa yang diatur oleh hukum tanpa adanya tafsiran yang berlebihan, atau dapat dikatakan hukum yang kabur atau tidak jelas dapat menyebabkan interpretasi yang bervariasi dan konflik
2. Keprediktabilan yaitu hukum harus memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana individu atau organisasi dapat berperilaku sesuai dengan hukum. Ini memungkinkan orang untuk

merencanakan tindakan mereka dengan baik dan menghindari tindakan yang melanggar hukum.

3. Ketentuan yang tidak berubah-ubah yaitu Prinsip hukum tidak boleh berubah-ubah secara tiba-tiba, perubahan dalam hukum harus diumumkan dan diberlakukan dengan waktu yang memadai agar Masyarakat dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut, karena perubahan hukum yang terlalu sering atau mendadak dapat menimbulkan ketidakpastian dan keraguan di kalangan masyarakat
4. Perlindungan hak asasi manusia yaitu kepastian hukum juga berhubungan dengan perlindungan hak asasi manusia, hukum harus melindungi hak-hak individu tanpa diskriminasi dan harus diterapkan secara adil tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau karakteristik pribadi lainnya., karena apabila tidak memberikan perlindungan hak asasi akan menimbulkan suatu diskriminasi, sehingga hukum dapat merusak kepastian hukum.
5. Keadilan yaitu teori kepastian hukum juga menekankan pentingnya adanya keadilan dalam sistem hukum, hukum harus diterapkan secara konsisten dan tidak boleh dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak relevan seperti suku, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Dalam negara Indonesia keadilan hanya berada di bawah kekuasaan aparat penegak hukum,

Di Indonesia, prinsip kepastian hukum diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Negara berdasar atas hukum." Prinsip ini juga diperkuat oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur proses pembuatan hukum, pengumuman hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Kepastian hukum memerlukan penegakan hukum yang efektif, hukum yang tidak ditegakkan dengan konsisten dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.¹⁵

Doktirn cita hukum (*Idee des Recht*) menyebutkan bahwa cita hukum mempunyai tiga unsur cita hukum yang relative harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherkeit*), keadilan (*gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Dalam proses penegakan hukum Gustav Radbruch menjelaskan bahwa penegakan hukum harus memenuhi ketiga unsur tersebut. Selain itu, Van Apeldoorn juga memberikan penekanan tentang kepastian hukum sebagaimana ia

¹⁵ Miftakur Rohman, Ayu Kartika, *Implementasi E-Court Terhadap Pelayanan Administrasi Perkara Di Pengadilan Agama Gresik* (2022). MASADIR: Jurnal Hukum Islam, 2(1), 324 - 342. <https://doi.org/10.33754/masadir.v2i1.483>

jelaskan bahwa kepastian hukum mempunyai dua aspek, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum, hal ini memiliki arti bahwa Masyarakat yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi landasan hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai bertindak dan perlindungan bagi Masyarakat yang ingin mendapatkan keadilan.¹⁶

Beberapa tokoh atau pakar yang terkait dengan teori kepastian hukum meliputi:

- a. **Hans Kelsen:** Seorang filsuf hukum berasal dari negara Austria yang terkenal dengan konsep "*grundnorm*" atau "norma dasar". Kelsen mengembangkan teori hukum positif yang sangat berfokus pada struktur normatif hukum untuk mencapai kepastian. Kelsen juga menjelaskan bahwa Teori hukum umumnya berkaitan dengan analisis ilmiah terhadap hukum secara keseluruhan, tanpa melakukan interpretasi terhadap norma-norma hukum nasional atau internasional. Teori ini bertujuan menjawab pertanyaan mengenai keberadaan hukum dan proses pembentukan hukum positif, bukan membahas hukum yang seharusnya berlaku atau hukum yang ideal. Teori hukum ini lebih dikenal sebagai Ilmu Hukum (*Jurisprudence*), bukan politik hukum (*legal politics*), dan disebut sebagai teori hukum "murni" ("*pure*" theory of law) karena fokusnya hanya pada kajian hukum dan berupaya untuk mengeliminasi unsur yang tidak mendeskripsikan hukum yang sebenarnya (*strict law*).¹⁷
- b. **Lon Fuller:** Seorang ahli hukum dari Amerika yang dikenal dengan konsep "hukum yang baik" atau "hukum yang lengkap." Fuller mengemukakan bahwa hukum yang baik harus memenuhi beberapa prinsip, termasuk kejelasan, tidak adanya retroaktifitas, dan kesesuaian dengan norma-norma moral masyarakat.¹⁸
- c. **Friedrich Hayek:** Seorang ekonom dan filsuf yang mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan aspek penting dalam membangun masyarakat yang bebas. Hayek berpendapat bahwa hukum yang tidak pasti dapat menjadi alat penyalahgunaan

¹⁶ Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", Jurnal Crepido: Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum, Vol, 1, No, 1, 2019, 14

¹⁷ Kelsen, Hans. "*The Pure Theory Of Law*". (Berkeley and Los Angeles: University of California Press. 1961), 20

¹⁸.I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budiartha, "*Teori-Teori Hukum*" (Malang: Setara Press, 2018), 21-22.

kekuasaan. Ia mengatakan bahwa Kepastian hukum, atau *legal certainty*, dianggap sebagai aspek yang sangat penting dalam suatu negara yang berlandaskan hukum. Kepastian hukum diinterpretasikan sebagai salah satu ciri utama dari prinsip *the rule of law*.¹⁹

- d. **John Rawls:** Seorang filsuf politik yang terkenal dengan teori keadilan. Meskipun lebih fokus pada aspek keadilan, pemikiran Rawls juga relevan dengan kepastian hukum, karena konsep keadilan yang diusungnya menuntut adanya kepastian hukum. John Rawls juga menyatakan bahwa konsep keadilan pada dasarnya melibatkan ide posisi primitif (*natural position*) yang memposisikan semua individu pada posisi dan status yang setara dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah asas *equality before the law*, sehingga setiap individu memiliki hak yang sama terhadap kebebasan *fundamental*.²⁰

Indonesia memiliki sejumlah pakar hukum yang telah memberikan pandangan dan kontribusi terhadap pemahaman tentang "kepastian hukum". Salah satu tokoh yang sering dikaitkan dengan pemikiran hukum di Indonesia adalah Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie. Meskipun pandangan beliau mencakup berbagai aspek hukum, termasuk hukum konstitusi, beliau memberikan pandangan pada kepastian hukum sebagai prinsip dasar dalam sistem hukum. Jimly Asshiddiqie dalam karyanya sering mengemukakan pentingnya kepastian hukum untuk menjaga stabilitas dan keadilan dalam masyarakat. Ia menyoroti pentingnya adanya peraturan yang jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak. Jimly Asshiddiqie juga menekankan perlunya konsistensi dalam penerapan hukum untuk mencegah ketidakpastian dan ambiguitas yang dapat merugikan masyarakat. Selain Jimly Asshiddiqie, masih banyak pakar hukum Indonesia lainnya yang memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang kepastian hukum. Namun, karena keberagaman pandangan di antara pakar hukum, pendekatan dan penekanannya dapat bervariasi. menurut Jimly Asshiddiqie, "Kepastian Hukum" adalah suatu keadaan di mana setiap orang dapat mengetahui dengan pasti apa yang boleh dan apa yang tidak

¹⁹ Isharyanto, "Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik" (Jakarta: t.t 2016),102.

²⁰ Zakki Adlhiyati dan Achmad, "Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas dan John Rawls" (Surakarta: Jurnal Hukum, 2019), 4,13

boleh dilakukan, serta apa yang akan terjadi jika melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan.²¹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa kepastian hukum adalah suatu kondisi di mana setiap orang dapat mengetahui dengan jelas apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta apa yang akan terjadi jika melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan, serta apabila terjadi pemasalahan hukum yang dihadapi oleh Masyarakat, maka dalam menyelesaikan suatu permasalahan tersebut adalah Lembaga pengadilan dan harus memberi suatu penyelesaian yang didasari oleh peraturan atau undang-undang yang berlaku.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Perkara No: 622 Pdt.G / 2021 / PN.Sby. Dan Perkara No: 835/Pdt.Bth/2021/Pn.Sby. Tinjauan Kepastian Hukum.

Pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh Pengadilan dalam menjatuhkan putusan yang tercatat dengan register No: 622 Pdt.G/2021/PN.Sby. dilihat dari tinjauan “kepastian hukum” sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini pengadilan Negeri Surabaya tidak memiliki kewenangan secara Absolut untuk memeriksa perkara hukum yang berkaitan dengan akad Syariah. Dalam menjatuhkan suatu putusan pengadilan telah penerapkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang, serta peraturan lainnya. Sedangkan dalam putusan Pengadilan negeri Surabaya yang tercatat dengan Register No: 835/Pdt.Bth/2021/PN.Sby. yang menyatakan “Memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan melanjutkan untuk melakukan pemeriksaan pokok perkara”, tentunya hal ini, apabila dilihat dari perseptif teori kepastian hukum, tentu tidak dapat ditemukan dalam tinjau yuridisnya, karena persoalan ini merupakan permasalahan hukum yang dilahirkan dari adanya suatu perbuatan hukum hal ini terjadinya perikatan dengan menggunakan akad Syariah. Apabila memberi suatu putusan tanpa didasari dengan hukum yuridis, akan menimbulkan suatu putusan yang kontradiktif. Kepastian hukum merupakan bagian dari asas hukum, senada dengan yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo, beliau mendefinisikan asas hukum yang menjelaskan bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai

²¹ Slamet Sampurno Soewondoe, “*Eksistensi Hakim Dalam Penegakan Hukum*” (Yogyakarta: Rangkang Education, 2014), 2

“jantungnya” peraturan hukum.²² Definisi yang lain juga dijelaskan oleh *Karl Larenz* dalam bukunya *Methodenlehre der Rechtswissenschaft* bahwa asas hukum merupakan tolak ukur hukum etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum (Lembaga Legistlative).²³ Sudikno Mertokusumo menjelaskan tujuan eksistensi asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh oknum, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²⁴

Dalam teori “Kepastian Hukum” dikenal dengan istilah hukum harus jelas, pasti, dan dapat dipahami oleh setiap individu. Dalam konteks hukum, ada beberapa elemen kunci yang terkait dengan teori ini, diantaranya adalah:

1. Ketentuan Hukum yang jelas yaitu hukum harus dirumuskan dengan bahasa yang jelas dan tidak ambigu. Semua orang harus dapat dengan mudah memahami apa yang diatur oleh hukum tanpa adanya tafsiran yang berlebihan.
2. Keprediktabilan yaitu hukum harus memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana individu atau organisasi dapat berperilaku sesuai dengan hukum. Ini memungkinkan orang untuk merencanakan tindakan mereka dengan baik dan menghindari tindakan yang melanggar hukum.
3. Ketentuan yang tidak berubah-ubah yaitu Prinsip hukum tidak boleh berubah-ubah secara tiba-tiba. Perubahan dalam hukum harus diumumkan dan diberlakukan dengan waktu yang memadai agar orang dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut.
4. Perlindungan Hak Asasi Manusia yaitu Kepastian hukum juga berhubungan dengan perlindungan hak asasi manusia. Hukum harus melindungi hak-hak individu tanpa diskriminasi dan harus diterapkan secara adil.
5. Keadilan yaitu teori kepastian hukum juga menekankan pentingnya adanya keadilan dalam sistem hukum. Hukum harus diterapkan secara konsisten dan tidak boleh dipengaruhi oleh faktor-faktor

²² Satjipto Rahardjo, “Ilmu Hukum” (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 45

²³ Dawa Gede Atmaja, “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum”, (*Jurnal Kertha Wicaksana*, Vo, 12, No, 2, 2018), 146

²⁴ Sudikno Mertokusumo, “Tentang Penemuan Hukum”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 2.

yang tidak relevan seperti suku, agama, jenis kelamin, atau status sosial.

Selain itu, dalam penyelesaian hukum diperlukan guna menekankan konsistensi dalam penerapan hukum untuk mencegah ketidakpastian dan ambiguitas yang dapat merugikan masyarakat, hal ini juga dijelaskan oleh Nusrhasan Ismail yang megatakan kreativitas bertumpu pada kepastian hukum Undang-undang dan mensyaratkan sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan struktur internal norma hukum.²⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum memberikan dasar yang kuat untuk stabilitas, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan dalam suatu masyarakat, tanpanya, risiko ketidakpastian dan konflik hukum dapat meningkat, yang dapat menghambat perkembangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, menjaga dan meningkatkan kepastian hukum merupakan tujuan penting dalam sistem hukum yang berfungsi dengan baik. Dan juga kepastian hukum merupakan pilar penting dalam membangun negara hukum yang adil dan sejahtera. Mewujudkan kepastian hukum membutuhkan komitmen dan kerja sama dari semua pihak, baik pemerintah, penegak hukum, maupun masyarakat.

Daria uaraian yang telah didiskusikan di atas dapat digaris bawahi, bahwa putusan pengadilan yang menimbulkan putusan yang kontradiktif, antara gugatan dengan register No: 622 Pdt.G/2021/PN.Sby dengan Gugatan Register No. 835/Pdt.Bth/2021/PN.Sby. sehingga berakibat tidak adanya suatu kepastian hukum.

Kesimpulan

Dari pemaparan di atas dapat diperoleh dengan kesimpulan bahwa putusan pengadilan dengan No Register 622 Pdt.G/2021/PN.Sby. dalam pertimbangannya telah sesuai dengan asas kepastian hukum hal ini berdasarkan norma hukum yang berlaku, sedangkan putusan pengadilan dengan no register 835/Pdt.Bth/2021/PN.Sby /PN.Sby. tidak sesuai dengan asas kepastian hukum, dan menimbulkan suatu putusan yang kontradiktif.

Dalam teori asas kepastian hukum dijelaskan bahwa penyelesaian hukum diperlukan guna menekankan konsistensi dalam penerapan hukum untuk mencegah ketidakpastian dan ambiguitas yang dapat merugikan masyarakat, dan kepastian hukum merupakan suatu

²⁵ Nur Hasan Ismail, “*Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi Politik*”

system yang mendasar dalam proses penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat, serta memberikan dasar yang kuat untuk stabilitas, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan dalam suatu masyarakat. Dalam konteks “kepastian hukum” hukum itu harus jelas, pasti, dan dapat dipahami oleh semua orang yang tunduk pada hukum tersebut bahkan kepastian hukum harus benar-benar diimplementasikan oleh setiap masyarakat bahkan di Lembaga peradilan ketika dalam proses penyelesaian permasalahan hukum.

Daftar Pustaka

- Adlhiyati, Zakki dan Achmad, “*Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas dan John Rawls*” (Surakarta: Jurnal Hukum, 2019).
- Ali, Achmad, “*Mengukur Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Ashofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).
- Asikin, zainal, “*Pengantar Tata Hukum Indonesia*”, (Jakarta: Rajawali Press, 2012).
- Astanto, Heri Widi, *Eksekusi Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Dalam Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Perkara Ekonomi Syariah*” (<http://pa-cibadak.go.id/new/images/Hukum Acara Ekonomi Syariah>).
- Atmadja, I Dewa Gede, I Nyoman Putu Budiartha, “*Teori-Teori Hukum*” (Malang: Setara Press, 2018).
- Atmaja, Dewa Gede, “*Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*”, (Jurnal Kertha Wicaksana, Vo, 12, No, 2, 2018).
- <http://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan> diakses pada tgl 3 Maret 2022
- <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum> diakses pada 12 September 2023
- Isharyanto, “*Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*” (Jakarta: t.t 2016).

- Ismail, Nur Hasan, “*Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi Politik*”, (Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007) Dalam Ngobrolin Hukum Obrolan Ringan Seputar Hukum, Memahami Kepastian dalam Hukum, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/35>.
- Julyano, Mario, Aditya Yuli Sulistyawan, “*Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*”, Jurnal Crepido: Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum, Vol, 1, No, 1, 2019.
- Kelsen, Hans. “*The Pure Theory Of Law*”. (Berkeley and Los Angeles: University of California Press. 1961)
- Marzuki, Peter Mahmud, ‘*Pengantar Ilmu Hukum*’ (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2008).
- Mertokusumo, Sudikno, “*Tentang Penemuan Hukum*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
- Rahardjo, Satjipto, “*Ilmu Hukum*” (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).
- Rohman, M., & Kartika, A.. Implementasi E-Court Terhadap Pelayanan Administrasi Perkara Di Pengadilan Agama Gresik (2022). *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 324 - 342. <https://doi.org/10.33754/masadir.v2i1.483>
- Salinan Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PN Sby tanggal 16 November 2021
- Sarkaniputra, *Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jakarta: P3EI UIN Syarif Hidayatullah, 2005).
- Soewondoe, Slamet Sampurno, “*Eksistensi Hakim Dalam Penegakan Hukum*” (Yogyakarta: Rangkang Education, 2014).
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Cet. 4 (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).